



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.I.3
Format Biasa - Terbukti

PUTUSAN Nomor 286/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Ahmad Rofi Bin Arifin |
| 2. Tempat lahir | : | Lumajang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24 Tahun/ 6 Juli 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Gedangmas RT.09 / RW.03, Ds. Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Petani/pekebun |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 286/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ROFI BIN ARIFIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AHMAD ROFI BIN ARIFIN dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah dompet lipat berwarna coklat bertuliskan "HARLEY";
 - Uang tunai senilai Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi korban Abdul Mu'iz.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek jeans warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD ROFI BIN ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 02.40 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah saksi Abdul Mu'iz Dusun Krajan I Rt. 001 Rw. 002 Desa tunjung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 terdakwa mempunyai niatan untuk mengambil barang milik orang lain kemudian terdakwa berjalan kaki menuju perumahan Desa Tunjung Kecamatan Randuagung, setelah sampai di area perkampungan terdakwa melihat ada rumah dengan keadaan jendela terbuka, kemudian terdakwa mengamati lokasi sekitar sepi terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak pagar hidup berupa tumbuhan kayu randu dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya terdakwa menuju mushola lalu membuka pintu depan mushola dalam keadaan tidak dikunci, selanjutnya terdakwa masuk dan melihat ada 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berada diatas meja lalu terdakwa mengambil uang yang berada didalam dompet dengan jumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa meletakkan kembali dompet tersebut di atas meja.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari barang berharga atau uang tunai yang lain, lalu terdakwa melihat rumah saksi Abdul Mu'iz dalam keadaan jendela terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Abdul Mu'iz dengan cara memanjat masuk melewati jendela rumah sebelah kiri, setelah berhasil masuk terdakwa berjalan menuju ke ruang tengah menuju ke kamar yang dalam keadaan tidak dikunci, kemudian terdakwa masuk melihat ada 1 (satu) buah tas warna biru motif bunga berada ditempat tidur, lalu terdakwa mengambil dan membuka 1 (satu) buah tas warna biru motif bunga yang berisi uang sejumlah Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tas warna biru motif bunga ketempat semula.
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa hendak keluar dari kamar, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Abdul Mu'iz dengan berteriak "Maling-maling",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyerahkan diri dan berhasil diamankan oleh saksi Abdul Mu'iz.

- Bawa terdakwa mengambil uang yang berada didalam dompet dengan jumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah tas warna biru motif bunga tanpa sejjin dari pemiliknya.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa AHMAD ROFI BIN ARIFIN, saksi Abdul Mu'iz mengalami kerugian kuranglebih sekitar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Mu'iz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bawa barang milik saksi telah diambil oleh orang lain pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 02.40 wib, di dalam rumah saksi yang beralamat di Dsn. Krajan I Rt.001 Rw.002 Ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
 - Bawa posisi saksi pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 02.40 wib berada didalam rumah, sehingga saksi mengetahui secara angusung perbuatan orang lain yang telah megambil barang milik saya.
 - Bawa barang milik saksi yang telah diambil oleh orang lain pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 02.40 wib, di dalam rumah saksi yang beralamat di Dsn. Krajan I Rt.001 Rw.002 Ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang berupa uang tunai senilai Rp. 126.000, (seratus dua puluh enam ribu rupiah) .
 - Bawa posisi uang tunai senilai Rp. 126.000, (seratus dua puluh enam ribu rupiah) sebelum diambil oleh orang lain yaitu :
 - Untuk uang tunai senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sebelum diambil oleh orang lain saksi tempatkan di dalam dompet warna coklat yang saksi letakkan di dalam gudang musholla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk senilai Rp. 56.000 (lima puluh enam ribu rupiah) adalah uang belanja yang saksi sediakan untuk istri saksi sehingga saksi letakan di dalam tas biru dan berada didalam kamar.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 02.30 wib saksi bangun yang kemudian mengambil wudlu untuk melakukan ibadah sholat tahajud, setelah saksi bersiap kemudian saksi menuju ruang sholat yang berjarak 5 meter dari kamar saya. Saat saksi menjalankan ibadah sholat dan situasi didalam ruangan gelap / remang – remang saksi melihat ada orang lain yang berjalan dari arah ruang tengah menuju kedalam kamar, dengan mengetahui hal itu kemudian saksi membatalkan ibadah saksi yang kemudian membuntuti orang lain tersebut, lalu saksi melihat pelaku tersebut mengambil uang tunai yang ada di dalam dompet lalu dimasukkan kedalam saku celana belakang sebelah kanan, saat pelaku tersebut berbalik badan akan keluar dari kamar kemudian saksi amankan dan saksi bawa ke ruang tengah untuk saksi lakukan intrograsi. Setelah saksi amankan kemudian saksi bawa keruangan tengah yang kemudian saksi lakukan intrograsi terkaig identitas, untuk berjaga – jaga kemudian saksi bertetiak dengan perkataan “maing – maling” kemudian dari teriakan tersebut menimbulkan perhatian anggota keluarga lainnya sehingga berkumpul mendatangi saksi dan membantu mengamankan pelaku tersebut. Setelah pelaku tersebut mengakui semua perbuatannya lalu saksi menggeledah pakaian yang diakainya dan saksi temukan uang tunai senilai Rp.126.000, (seratus dua puluh enam ribu rupiah) di saku kanan belakang celana yang dipakainya, dari barang yang saksi temukan diakui telah mengambil dari tas warna biru yang ada di kamar maupun dompet warna coklat milik saksi di gudang musholla.
- Bahwa saksi mengamankan pelaku tersebut bersama – sama dengan saudara ACHMAD SADDAM AL ARIF, lumajang 28 Januari 1991, jenis kelamin laki-laki, agama islam, alamat Dsn. Gedang mas Rt.009 Rw.003 Ds. Gedang mas Kec. Randuagung kab. Lumajang.
- Bahwa pelaku (terdakwa AHMAD ROFI bin ARIFIN) mengambil uang tunai senilai Rp. 126.000, (seratus dua puluh enam ribu rupiah) milik saksi dilakukan sendirian.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa memiliki niatan untuk mengambil uang tunai senilai Rp. 126.000, (seratus dua puluh enam ribu rupiah) milik saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp. 126.000, (seratus dua puluh enam ribu rupiah) milik saksi dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa dapat masuk keareal lingkungan rumah saksi dengan berjalan kaki dari arah barat rumah saksi melaui areal pekarangan tetangga dengan membongkar / menarik sebagian pagar hidup dari pohon randu, sedangkan untuk masuk kedalam areal rumah saksi dengan memanjat tembok diding sebelah kiri rumah saksi kemudian melompat masuk melalui lubang jendela yang terbuka dengan ketinggian 1,5 meter.
- Bahwa dari bekas yang ditinggalkan di samping kiri rumah saksi yaitu rusaknya pagar hidup (tanaman randu) terdakwa membongkar sebagian batang tanaman untuk masuk menuju areal lingkungan rumah saya, kemudian terdakwa berjalan menuju areal musollah dan mengambil uang tunai senilai Rp. 70.000. (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam dompet warna coklat milik saksi, kemudian memasukkan uang tuani senilai Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah) kedalam saku belakng celan yang dipakainya. Setelah itu terdakwa berjalan menuju samping kiri rumah saksi dengan memanjat diding tembok yaitu dengan kedua tangannya bergantung pada kusun kayu sehingga menimbulkan tumpuan utuk tubuhnya naik kelubang jendela, setelah itu terdakwa melompat masuk kedalam kamar bayi, kemudian berjalan menuju kamar saksi melalui ruang tengah, saat melitas di ruang tengah lalu saksi ikuti dari arah belakang dan saksi ketahui mengambil uang tunai senilai Rp. 56.000 (lima puluh enam ribu rupiah) didalam tas warna biru dongker, setelah berhasil kemudian uang tunai tersebut dimasukkan kedalam saku belakang sebelah kanan celan yang dipakai, hingga akirnya saksi amankan
- Bahwa terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp. 126.000, (seratus dua puluh enam ribu rupiah) milik saksi dilakukan tanpa seijin dari saya.
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Achmad Saddam Alarif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa barang milik anggota keluarga saksi telah diambil oleh orang lain pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 02.40 wib, di dalam rumah saksi yang beralamat di Dsn. Krajan I Rt.001 Rw.002 Ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Bahwa anggota keluarga saksi yang baragnya diambil oleh pelaku adalah saksi korban ABDUL MU'IZ, Tempat tinggal Dsn. Krajan I Rt.001 Rw.002 Ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan saksi korban ABDUL MU'IZ dan saksi memiliki hubungan keluarga dengannya, sehubungan saksi korban ABDUL MU'IZ adalah adik sepupu saksi serta tempat tinggal saksi dengan saksi korban ABDUL MU'IZ berjarak 20 meter.
- Bahwa posisi saksi pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 02.40 wib, pada awalnya saksi berada di dalam rumah yang berjarak 20 meter dari rumah saksi korban ABDUL MU'IZ, kemudian saksi mendengar teriakan / suara saksi korban ABDUL MU'IZ dengan perkataan “ malang – maling” dari suara tersebut kemudian saksi bergegas mendatangi rumah saksi korban ABDUL MU'IZ dan ssampainya disaksi saksi ketahui saksi korban ABDUL MU'IZ telah mengamankan pelaku yang diduga orang yang mengambil barang miliknya.
- Bahwa barang milik saksi korban ABDUL MU'IZ yang telah diambil oleh pelaku pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 02.40 wib, di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Krajan I Rt.001 Rw.002 Ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang berupa uang tunai senilai Rp. 126.000, (seratus dua puluh enam ribu rupiah) .
- Bahwa sesuai dengan pengakuan saksi korban ABDUL MU'IZ dan bekas yang ditinggalkan Bahwa dapat saksi terangkan posisi uang tunai senilai Rp. 126.000, (seratus dua puluh enam ribu rupiah) sebelum diambil oleh pelaku yaitu :
 - Untuk uang tunai senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sebelum diambil oleh pelaku berada di dalam dompet warna coklat yang diletakkan saksi korban ABDUL MU'IZ di dalam gudang musholla.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk senilai Rp. 56.000 (lima puluh enam ribu rupiah) adalah uang belanja yang disediakan saksi korban ABDUL MU'IZ untuk istri sehingga diletakan di dalam tas biru dan berada didalam kamar.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 02.40 wib, sesampainya saksi dirumah saksi korban ABDUL MU'IZ saksi ketahui saat itu diruang tengah saksi korban ABDUL MU'IZ bersama dengan pelaku yang tidak saksi kenal, kemudian diterangkan oleh saksi korban ABDUL MU'IZ bahwa pelaku yang telah diamankan adalah pelaku yang diketahui mengambil uang tunai miliknya. Berdasarkan pengakuan dari saksi korban ABDUL MU'IZ kemudian saksi bersama – sama dengan saksi korban ABDUL MU'IZ melakukan intrograsi dan pelaku tersebut mengakui telah mengambil uang tunai dari dalam kamar dan gudang mushola, kemudian saksi korban ABDUL MU'IZ melakukan penggeledahan badan dengan hasil menemukan uang tunai senilai Rp.126.000, (seratus dua puluh enam ribu rupiah) di saku belakang kanan celana yang dipakai oleh pelaku tersebut serta diakui adaah uang tunai yang diambil dari dalam kamar maupun gdang musholla. Berdasarkan barang temuan dan keterangan saksi korban ABDUL MU'IZ maupun pelaku yang diamankan maka saksi mengecek kebenaran atas barang yang diambil dengan melakukan pemeriksaan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ada di ruang gudang musholla dan saksi temukan dompet tersebut kosong / tidak ada uang tunai, lalu saksi melakukan pengecekan kembali pada 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang ada didalam kamar dan saksi temukan tas tersebut kosong/ tidak ada uang tunai. Dari kejadian dan kegiatan yang saksi lakukan diatas maka saksi meyakini pelaku yang diamankan saksi korban ABDUL MU'IZ adalah benar mengambil uang tunai Rp. 126.000, (seratus dua puluh enam ribu rupiah) milik saksi korban ABDUL MU'IZ
- Bahwa pelaku (terdakwa AHMAD ROFI bin ARIFIN) mengambil uang tunai senilai Rp. 126.000, (seratus dua puluh enam ribu rupiah) milik saksi dilakukan sendirian.
- Bahwa terdakwa untuk mengambil uang tunai senilai Rp. 126.000, (seratus dua puluh enam ribu rupiah) milik saksi dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa berjalan kaki dari arah barat rumah melaui areal pekarangan tetangga dengan membongkar / menarik sebagian pagar

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dari pohon randu, sedangkan untuk masuk kedalam areal rumah saksi korban ABDUL MU'IZ dengan memanjat tembok diing sebelah kiri rumahnya kemudian melompat masuk melalui lubang jendela yang terbuka dengan ketinggian 1,5 meter.

- Bahwa dari bekas yang ditinggalkan di samping kiri rumah saksi korban ABDUL MU'IZ yaitu rusaknya pagar hidup (tanaman randu) terdakwa membokar sebagian batang tanaman untuk masuk menuju areal lingkungan rumah saksi korban ABDUL MU'IZ, kemudian terdakwa berjalan menuju areal musollah dan mengambil uang tunai senilai Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam dompet warna coklat milik saksi korban ABDUL MU'IZ, kemudian memasukkan uang tunai senilai Rp. 70.000. (tujuh puluh ribu rupiah) kedalam saku belakang celana yang dipakainya. Setelah itu terdakwa berjalan menuju samping kiri rumah saksi korban ABDUL MU'IZ dengan memanjat dinding tembok yaitu dengan kedua tangannya bergantung pada kusut kayu sehingga menimbulkan tumpuan untuk tubuhnya naik kelubang jendela, setelah itu terdakwa melompat masuk kedalam kamar bayi, kemudian berjalan menuju kamar saksi korban ABDUL MU'IZ melalui ruang tengah, saat melitas di ruang tengah lalu mengambil uang tunai senilai Rp. 56.000 (lima puluh enam ribu rupiah) didalam tas warna biru dongker, setelah berhasil kemudian uang tunai tersebut dimasukkan kedalam saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai, hingga akirnya diamankan saksi korban ABDUL MU'IZ.
- Bahwa terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp. 126.000, (seratus dua puluh enam ribu rupiah) milik saksi korban ABDUL MU'IZ dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa saksi korban ABDUL MU'IZ mengalami kerugian Rp. 126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Endri Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wil hukum polsek randuagung yaitu pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2003, pukul 04.30 Wib, di mako polsek randuagung, yaitu setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Dsn. Krajan I Rt.001 Rw.002 Ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya mengetahui / mendapatkan informasi atas dugaan tindak pidana pencurian di Dsn. Krajan I Rt.001 Rw.002 Ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang dari masyarakat yang datang ke mako polsek randuagung maupun informasi melalui telfon masyarakat setempat, maka kami segera menuju ke tempat kejadian perkara.
- Bahwa saksi mendatangi tempat kejadian perkara di Dsn. Krajan I Rt.001 Rw.002 Ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang bersama – sama dengan BRIPTU DAVID RUDOLKO yang sama – sama anggota polsek randuagung .
- Bahwa berdasarkan dengan informasi tersebut maka saksi bersama dengan BRIPTU DAVID RUDOLKO datang ketempat kejadian perkara yang kemudian melakukan tindakan kepolisian sebagai berikut :
 - Mengamankan pelaku yang sebelumnya telah diamankan masyarakat untuk segera dibawa ke Mako polsek randuagung.
 - Melakukan olah tempat kejadia perkara.
 - Melakukan wawancara kepada saksi – saksi.
 - Mengamankan barang bukti guna proses penyidikan dalam perkara ini
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian perkara saksi ketahui pelaku dikerumuni masyarakat, Guna menghindari amukan masyarakat maka saksi bersama dengan BRIPTU DAVID RUDOLKO mengamankan terduga pelaku dengan membawa ke mobil petugas dan segera bawa ke mako polsek randuagung, sedangkan saksi tetap berada di tempat kejadian perkara guna proses penyelidikan lainnya.
- Bahwa saksi mengamankan orang lain yang di duga melakukan tindakan pencurian pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 04.00 wib di Dsn. Krajan I Rt.001 Rw.002 Ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Bahwa bentuk tindakan yang saksi lakukan bersama anggota lainnya dalam upaya olah tempat kejadian perkara sbb :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengamatan, pengukuran tempat kejadian perkara mengetahui posisi barang yang diambil, jarak, hingga korban dapat mengamankan pelaku.
- Melakukan dokumentasi kegiatan oleh TKP.
- Membuat sket TKP.
- Dengan hasil diketahui bahwa posisi awal barang yang diambil berada di areal gudang mushola dan di dalam kamar milik korban, dari hal itu diketahui pelaku diamankan dengan jarak 7 meter dari posisi musholla dan 3 meter dari posisi barang yang ada didalam kamar.
- Bahwa bentuk tindakan wawancara yang saksi lakukan dengan melakukan tanya jawab secara lisan kepada korban, maupun orang yang mengetahui tindak pidana tersebut terjadi dengan hasil saksi maupun petugas lainnya mengetahui tindak pidana yang terjadi, kronologis kejadian, maupun mengetahui status orang yang telah diamankan.
- Bahwa dalam olah tempat kejadian perkara yang saksi lakukan mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu orang yang saksi amankan telah mengambil barang milik orang lain di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Krajan I Rt.001 Rw.002 Ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh orang lain (orang yang saksi amankan) adalah milik saksi korban ABDUL MU'IZ, lahir Lumajang, 12 Juni 1993, Kewarganegaraan Indonesia / Suku madura, Agama Islam, Pendidikan terakhir s2 Pekerjaan Dosen, Tempat tinggal Dsn. Krajan I Rt.001 Rw.002 Ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi korban ABDUL MU'IZ, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa barang milik saksi korban ABDUL MU'IZ diambil oleh orang lain pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2003, pukul 02.40 Wib, di rumah saksi korban ABDUL MU'IZ yang beralamat di Dsn. Krajan I Ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Bahwa berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara bahwa barang milik saksi korban ABDUL MU'IZ yang telah diambil oleh orang lain berupa uang tunai senilai Rp. 126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil wawancara saat melakukan oleh tempat kejadian perkara, mengamankan orang lain yang diduga pelaku ke mako polsek randuagung saksi ketahui orang yang mengambil uang tunai Rp. 126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) milik saksi korban ABDUL MU'IZ adalah terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa AHMAD ROFI bin ARIFIN dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh masyarakat sehubungan telah tertangkap tangan mengambil uang tunai senilai Rp. 126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) milik saksi korban ABDUL MU'IZ, guna proses penyidikan maka saksi amankan ke mako polsek rowokangkung.
- Bahwa terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp. 126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) milik saksi korban ABDUL MU'IZ dilakukan sendirian.
- Bahwa setelah saksi amankan kemudian dilakukan intrograsi terdakwa menerangkan memiliki niatan untuk mengambil uang tunai senilai Rp. 126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) milik saksi korban ABDUL MU'IZ pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2003, pukul 01.00 Wib di rumahnya Dsn. Gedang mas tengah Rt. 009 Rw.003 Ds. Gedang mas Kec. Randuagung kab. Lumajang
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian perkara, bekas yang ditinggalkan terdakwa memiliki niatan untuk mengambil uang tunai senilai Rp. 126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) milik saksi korban ABDUL MU'IZ dilakukan dengan tangan kosong.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp. 126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) milik saksi korban ABDUL MU'IZ dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp. 126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) milik saksi korban ABDUL MU'IZ dengan tujuan dimiliki.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 04.00 Wib, di Dsn. Krajan I Rt.001 Rw.002 Ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 04.00 Wib, di Dsn. Krajan I Rt.001 Rw.002 Ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang sendirian.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan cara pada awalnya Terdakwa telah masuk kerumah milik orang lain yang kemudian mengambil barang di dalam rumah tersebut, saat Terdakwa akan membawa kabur barang hasil kejahatan diketahui oleh pemilik sehingga Terdakwa diamankan bersama barang yang telah Terdakwa ambil. Dari kejadian tersebut kemudian pemilik barang melaporkan ke mako polsek randuagung sehingga pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 04.00 Wib, di Dsn. Krajan I Rt.001 Rw.002 Ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang diamankan petugas dari polsek randuagaung guna proses penyidikan dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 02.40 Wib, di dalam gudang musholla maupun di kamar rumah orang lain yang beralamat di Dsn. Krajan I Rt.001 Rw.002 Ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang berupa uang tunai dengan jumlah total senilai Rp.126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik uang tunai senilai Rp. 126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) yang telah Terdakwa ambil.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp. 126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) milik orang lain Terdakwa lakukan sendirian.
- Bahwa timbul niatan Terdakwa untuk mengambil uang tunai senilai Rp.126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa Dsn. Gedang mas tengah Rt. 009 Rw.003 Ds. Gedang mas Kec. Randuagung kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp. 126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 01.30 Wib Terdakwa berangkat dari Terdakwa yang beralamat di Dsn. Gedang mas tengah Rt. 009 Rw.003 Ds. Gedang mas Kec. Randuagung kab. Lumajang dengan berjalan kaki menuju perumahan di ds. Tunjung kec. Randuagung kab. lumajang, sesampainya di areal perkampungan Terdakwa mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu rumah warga yang jendela kamarnya terbuka, dari hal itulah maka Terdakwa menentukan pilihan rumah yang barangnya akan Terdakwa ambil, Dari kesempatan maupun niatan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa berjalan dari jalan umum menuju ke jendela samping kanan rumah, kemudian Terdakwa mengamati lingkungan sekitar yang saat itu Terdakwa anggap sepi dan aman bagi Terdakwa untuk mengambil barang di dalam rumah, kemudian Terdakwa mengamati situasi dilingkuang rumah tersebut Terdakwa ketahui terdapat musholla yang kosong maka Terdakwa puruskan untuk maesuk kedalam musholla tersebut mencari barang berharga yang dapat Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa keluar musholla yang kemudian mengamati di dalam kamar rumah tersebut, nampak seorang perempuan sedang tidur dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet berada diatas kasur / samping pemilik yang sedang tidur, dari dompet tersebut, maka Terdakwa berkeinginan untuk mengambil uang tunai yang didalamnya.

- Bahwa Terdakwa dengan mengambil uang tunai senilai Rp. 126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) milik orang lain tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tunai senilai Rp.126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) maka Terdakwa simpan di saku belakang celana yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa berupaya untuk keluar rumah tersebut dengan berjalan menuju pintu utama / pintu depan namun saat berada di ruang tamu Terdakwa diamankan oleh pemilik.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga;
2. 1 (satu) buah dompet lipat berwarna coklat bertuliskan "HARLEY";
3. Uang tunai senilai Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
4. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
5. 1 (satu) potong baju lengan pendek jeans warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 02.40 Wib di rumah saksi Abdul Mu'iz Dusun Krajan I Rt. 001 Rw. 002 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang telah mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Terdakwa mempunyai niatan untuk mengambil barang milik orang lain kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju perumahan Desa Tunjung Kecamatan Randuagung, setelah sampai di area perkampungan Terdakwa melihat ada rumah dengan keadaan jendela terbuka, kemudian Terdakwa mengamati lokasi sekitar sepi Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak pagar hidup berupa tumbuhan kayu randu dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa menuju mushola lalu membuka pintu depan mushola dalam keadaan tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat ada 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berada diatas meja lalu Terdakwa mengambil uang yang berada didalam dompet dengan jumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa meletakkan kembali dompet tersebut di atas meja, selanjutnya Terdakwa mencari barang berharga atau uang tunai yang lain, lalu Terdakwa melihat rumah saksi Abdul Mu'iz dalam keadaan jendela terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Abdul Mu'iz dengan cara memanjat masuk melewati jendela rumah sebelah kiri, setelah berhasil masuk Terdakwa berjalan menuju ke ruang tengah menuju ke kamar yang dalam keadaan tidak dikunci, kemudian Terdakwa masuk melihat ada 1 (satu) buah tas warna biru motif bunga berada ditempat tidur, lalu Terdakwa mengambil dan membuka 1 (satu) buah tas warna biru motif bunga yang berisi uang sejumlah Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tas warna biru motif bunga ketempat semula, selanjutnya ketika Terdakwa hendak keluar dari kamar, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Abdul Mu'iz dengan berteriak "Maling-maling", kemudian Terdakwa menyerahkan diri dan berhasil diamankan oleh saksi Abdul Mu'iz.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang berada didalam dompet dengan jumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah tas warna biru motif bunga tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Abdul Mu'iz mengalami kerugian kuranglebih sekitar Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Ahmad Rofi Bin Arifin sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 02.40 Wib di rumah saksi Abdul Mu'iz Dusun Krajan I Rt. 001 Rw. 002 Desa tunjung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang telah mengambil barang milik orang lain;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Terdakwa mempunyai niatan untuk mengambil barang milik orang lain kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju perumahan Desa Tunjung Kecamatan Randuagung, setelah sampai di area perkampungan Terdakwa melihat ada rumah dengan keadaan jendela terbuka, kemudian Terdakwa mengamati lokasi sekitar sepi Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak pagar hidup berupa tumbuhan kayu randu dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa menuju mushola lalu membuka pintu depan mushola dalam keadaan tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat ada 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berada diatas meja lalu Terdakwa mengambil uang yang berada didalam dompet dengan jumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa meletakkan kembali dompet tersebut di atas meja, selanjutnya Terdakwa mencari barang berharga atau uang tunai yang lain, lalu Terdakwa melihat rumah saksi Abdul Mu'iz dalam keadaan jendela terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Abdul Mu'iz dengan cara memanjat masuk melewati jendela rumah sebelah kiri, setelah berhasil masuk Terdakwa berjalan menuju ke ruang tengah menuju ke kamar yang dalam keadaan tidak dikunci, kemudian Terdakwa masuk melihat ada 1 (satu) buah tas warna biru motif bunga berada di tempat tidur, lalu Terdakwa mengambil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka 1 (satu) buah tas warna biru motif bunga yang berisi uang sejumlah Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tas warna biru motif bunga ketempat semula, selanjutnya ketika Terdakwa hendak keluar dari kamar, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Abdul Mu'iz dengan berteriak "Maling-maling", kemudian Terdakwa menyerahkan diri dan berhasil diamankan oleh saksi Abdul Mu'iz.

Bahwa Terdakwa mengambil uang yang berada didalam dompet dengan jumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah tas warna biru motif bunga tanpa seijin dari pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Abdul Mu'iz mengalami kerugian kuranglebih sekitar Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 02.40 Wib di rumah saksi Abdul Mu'iz Dusun Krajan I Rt. 001 Rw. 002 Desa tunjung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang telah mengambil barang berupa uang yang berada didalam dompet dengan jumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna biru motif bunga berada di tempat tidur, lalu Terdakwa mengambil dan membuka 1 (satu) buah tas warna biru motif bunga yang berisi uang sejumlah Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak pagar hidup berupa tumbuhan kayu randu dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa menuju mushola lalu membuka pintu depan mushola dalam keadaan tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat ada 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berada diatas meja lalu Terdakwa mengambil uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didalam dompet dengan jumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa meletakkan kembali dompet tersebut di atas meja, selanjutnya Terdakwa mencari barang berharga atau uang tunai yang lain, lalu Terdakwa melihat rumah saksi Abdul Mu'iz dalam keadaan jendela terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Abdul Mu'iz dengan cara memanjang masuk melewati jendela rumah sebelah kiri, setelah berhasil masuk Terdakwa berjalan menuju ke ruang tengah menuju ke kamar yang dalam keadaan tidak dikunci, kemudian Terdakwa masuk melihat ada 1 (satu) buah tas warna biru motif bunga berada ditempat tidur, lalu Terdakwa mengambil dan membuka 1 (satu) buah tas warna biru motif bunga yang berisi uang sejumlah Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tas warna biru motif bunga ketempat semula, selanjutnya ketika Terdakwa hendak keluar dari kamar, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Abdul Mu'iz dengan berteriak "Maling-maling", kemudian Terdakwa menyerahkan diri dan berhasil diamankan oleh saksi Abdul Mu'iz;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjang atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga;
- 1 (satu) buah dompet lipat berwarna coklat bertuliskan "HARLEY";
- Uang tunai senilai Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi korban Abdul Mu'iz maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi korban Abdul Mu'iz.

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek jeans warna biru.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Abdul Mu'iz mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rofi Bin Arifin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ahmad Rofi Bin Arifin** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah dompet lipat berwarna coklat bertuliskan “HARLEY”;
 - Uang tunai senilai Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi korban Abdul Mu’iz.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek jeans warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Jusuf Alwi, S.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jusuf Alwi, S.H

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Putu Agung Putra Bharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sujito, S.H.